

SKRIPSI

**PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DI
MAKASSAR**

JUMRIANI NADIR

105730 4321 13



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

SKRIPSI

**PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DI
MAKASSAR**

JUMRIANI NADIR

105730 4321 13

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi*

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan di Makassar**

Nama Mahasiswa : **JUMRIANI NADIR**

NIM : **10573 04321 13**

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 09 Februari 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2019


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A.

NIDN: 0902025701



Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.

NIDN: 107 3428


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, S.E., M.M.

NBM: 903 078


Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP.

NBM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI




Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **JUMRIANI NADIR**, NIM: **10573 04321 13**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0001/2019, tanggal 04 Jumadil Akhir 1440 H/09 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1440 H
09 Februari 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M. 
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal., S.E., M.M. Ak. CA. 
2. Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSF. 
3. Muttiarni, S.E., M.Si. 
4. Ismail Rasulong, S.E., M.M. 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMRIANI NADIR

Stambuk : 10573 04321 13

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan di Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1440 H
09 Februari 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,



Jumriani Nadir

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak CA.CSP.
NBM : 107 3428

MOTTO

“ Berdoalah (Memintalah) kepadaku (Allah Swt), Pastilah Aku Kabulkan Untukmu ” (Qs. Al-Mukmin : 60)

“Tak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada hanyalah mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya. Tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari kiamat nanti , selain taqwa dan akhlak mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk kebaikan dan tidak menyakiti sesama” (HR. tirmidzi)

“ Lanjutkanlah Pendidikan Kemanapun Kamu Mau Dan Sampai Mana Kemampuanmu, Kami Berdua Hanya Bisa Mendoakan Dari Belakang dan mendukungmu ” (Orang Tua, Keluarga Tercinta)”

“ Belajarlah Dari Kesalahan Di Masa Lalu, Mencoba Dengan Cara Yang Berbeda Dan Selalu Berharap Untuk Sebuah Kesuksesan Di Masa Depan “ (Penulis)

ABSTRAK

Jumriani Nadir (2019). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan di Makassar. Pembimbing I Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A dan pembimbing II Ismail Badollahi, S.E.,M.Si. Ak. CA. CSP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan di Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan memakai metode lapangan dan kepustakaan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa pengaruh penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan PSAP No 7 Paragraf 57 terhadap laporan keuangan yakni Tanah tidak mengalami akumulasi penyusutan dengan nilai sebesar Rp 12.000.000.000,00 Peralatan mengalami akumulasi penyusutan berdasarkan masa manfaatnya 5 dan 7 tahun sebesar Rp 630,007,942.86 dengan harga perolehan sebesar Rp 4.000.000.000,00. Gedung dan bangunan mengalami akumulasi penyusutan berdasarkan masa manfaatnya 10 dan 50 tahun sebesar Rp 800.000.304,00 dengan harga perolehan sebesar Rp 25.000.000.000,00. Jalan, jembatan dan irigasi mengalami akumulasi penyusutan berdasarkan masa manfaatnya 10 tahun sebesar Rp 1,250.000.000,00 dengan harga perolehan sebesar Rp 12.500.000.000,00.

Kata Kunci: Aset Tetap, Penyusutan, Standar Akuntansi Pemerintah.

KATA PENGANTAR



Assalamu ‘alaikumwarahmatullahiwabarakaatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya skripsi yang berjudul **“Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan Di Makassar “**

Dalam proses pembuatan Skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena berkat bantuan dari orang-orang yang selama ini telah membantu, mendukung dan membimbing penulis. Untuk itu penulis tak lupa menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA. CSP. selaku Ketua Jurusan beserta seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen akuntansi yang telah membimbing dalam kelancaran kegiatan perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi.
5. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA dan Ismail Badollahi. S.E., M.Si.Ak. CA.CSP. selaku Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

6. Kepala kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan yang telah memberi izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
7. Kedua orang tuaku, penulis ucapkan banyak terimah kasih untuk semua bimbingan, nasehat dan dukungannya sehingga penulis bias jadi seperti sekarang beserta keluargaku yang selama ini banyak memberikan bantuan.
8. Buat teman-teman akuntansi 7 angkatan 2013 khususnya Khaeruddin, SE, Adam, SE., Arif, SE., Nur Irawanti, Endang yang telah banyak membantu selama perkuliahan.
9. Serta semua pihak tanpa terkecuali yang turut membantu penulis selama ini namun tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini bernilai ibadah di sisi-Nya serta bermamfaat bagi yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga aktivitas yang telah kita lakukan mendapat bimbingan, bernilai ibadah dan Ridho dari-Nya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Makassar, 09 Februari 2019

Penulis

Jumriani Nadir

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah	6

2. Aset Tetap.....	7
a) Pengertian Aset Tetap.....	8
b) Jenis Aset Tetap.....	10
c) Penyusutan	11
d) Metode Penyusutan Aset Tetap.....	17
3. Laporan Keuangan.....	18
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Hipotesis	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Metode Pengumpulan Data.....	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Definisi Operasional.....	34
E. Metode Analisis Data	34
IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	36
B. Struktur Organisasi	38
C. Uraian Tugas Dalam Organisasi	39
D. Visi dan Misi.....	45
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Akuntansi Publik	48
B. Sistem Akuntansi Aset Tetap.....	49
C. Penyusutan Aset Tetap SAP	51

D. Pembahasan.....	68
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Karangka Pikir	30
3.1	Struktur Organisasi	38

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	24
5.1	Aset Tetap Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	51
5.2	Peralatan Komputer atau PC.....	54
5.3	Alat Angkutan Darat Bermotor.....	55
5.4	Alat Angkutan Darat Mobil.....	57
5.5	Jaringan Komputer	58
5.6	UPS/Stabilizer	60
5.7	Alat-alat Studio dan Komunikasi.....	61
5.8	Peralatan Rumah Tangga	62
5.9	Area Parkir	64
5.10	Jalan, Jembatan dan Jaringan	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber-sumber daya finansial, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratannya, menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya, serta menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. Diharapkan setelah Peraturan Pemerintah ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya, baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 terdapat dua buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi standar akuntansi sehingga tidak terjadi salah pencatatan. Setiap akhir tahun periode pada laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan audit untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan SAP sehingga mendapatkan opini dari editor.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdapat asset tetap yang mengalami akumulasi penyusutan setiap tahun maka perlu dilakukan perhitungan metode penyusutan yang telah ditentukan SAK No 48 yaitu metode garis lurus untuk mengatui beban penyusutan setiap tahun dan jangka waktu masa pakai asset tersebut.

Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*), Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*), Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*) merupakan pernyataan profesional pemeriksa (BPK) mengenai kewajaran informasi yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian intern.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan pada Pemerintah. Tanpa adanya standar umum ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi

berbeda-beda antar daerah yang pada akhirnya memunculkan persoalan-persoalan baru di tingkat nasional. Peningkatan kualitas laporan keuangan di setiap pemerintah saat ini masih terus di tingkatkan karena dalam pelaksanaan yang belum dicapai hasil yang memuaskan sesuai pedoman yang ditetapkan.

Kesalahan dan ketertiban baik dalam pengelolaan, penyusunan atau penyajian laporan keuangan di pemerintah daerah saat ini masih menjadi isu sentral. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diharapkan agar laporan keuangan pemerintah berpedoman pada SAP yang berlaku sehingga laporan keuangan pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) dari BPK.

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan Di Makassar"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan Di Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan Di Makassar.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekonomi, khususnya akuntansi keuangan dan akuntansi sektor publik, sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan realita yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang
- b. Bagi penulis, sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap penyusutan asset tetap.
- c. Bagi pembaca, diharapkan mampu memberikan referensi bagi pembaca dan berguna untuk penelitian dimasa yang akan datang.

3. Kebijakan Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap penyusutan asset tetap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Pengertian standar akuntansi pemerintah dapat dikemukakan oleh ahli sebagai berikut :

Menurut Sinaga (2010.08), SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusunan, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislative akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 (2010:1) adalah standar akuntansi pemerintah selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Menurut PMK No 238/PM K.05/2011 pasal 1 Sistem Akuntansi Pemerintah adalah, rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Berdasarkan pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikemukakan oleh beberapa Ahli maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu prinsip-prinsip yang

harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap

Pernyataan Standar ini di terapkan untuk seluruh unit pemerintsh yang yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Pernyataan akuntansi ini tidak diterapkan untuk;

- a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*) dan;
- b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau ast yang tercakup dalam a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

a. Pengertian Aset Tetap

Pengertian aset tetap dapat dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Munawir (2010:139) Aset tetap (*fixed aset* atau *plant and equipment*) adalah aset berwujud yang mempunyai umur relatif permanen (memberikan manfaat kepada perusahaan selama bertahun-tahun) yang dimiliki dan digunakan untuk operasi sehari-hari dalam rangka kegiatan normal dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali (bukan barang dagangan) serta nilainya relatif material.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) definisi aset tetap merupakan Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum.

Menurut waluyo (2012:108) Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun.

Berdasarkan pengertian aset tetap diatas maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan pemerintah dan masyarakat umum.

Aset ini digolongkan menjadi aset tetap terwujud (*tagible fixed assets*) dan aset tidak berwujud (*intangible fixed assets*). Dengan demikian aset tetap merupakan sumber daya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Marupakan bagian dari neraca yang dilaporkan pihak manajemen dala setiap

periode, dan digolongkan menjadi aset tetap berwujud maupun aset tetap tidak berwujud.

Menurut Mursyidi (2010: 182) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dalam PSAP 07 (SAP 2010 : 171), aset tetap dineraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagai berikut :

1) Tanah

Tanah yang di kelompokkan kedalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

2) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan siap digunakan. Contohnya: alat berat, alat angkutan, alat studio, dll.

3) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

4) Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

5) Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dan pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembagunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

6) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Jenis Aset Tetap

Aset tetap sesuai dengan jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Aset tetap tidak dapat disusutkan

Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset yang mempunyai umur dan masa manfaat yang tidak terbatas. Misalnya: tanah untuk bangunan kantor atau untuk bangunan pabrik. Harga perolehan atas tanah tersebut tidak perlu disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas.

2) Aset tetap dapat disusutkan

Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset atau umur masa manfaatnya terbatas. Jenis dari aset tetap yang dapat disusutkan terdiri dari dua kelompok yaitu:

- a) Aset tetap yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti dengan aset yang sejenis. Aset jenis ini harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan (depresiasi) misalnya : bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor, dan lain sebagainya.
- b) Aset tetap yang bila pada manfaatnya telah berakhir dan tidak dapat digantikan dengan aset yang sejenis, harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan (depresiasi). Misalnya: tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya.

c. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Penyusutan merupakan istilah yang dapat ditemukan sehari-hari sehubungan dengan penurunan nilai, manfaat, atau volume dari suatu aset atau kekayaan yang dimiliki. Misalnya penyusutan es cream karena

penguapan, penyusutan persediaan hasil pertanian karena penurunan kadar air, penyusutan fisik karena gesekan dengan benda lain.

Menurut Waluyo (2011:120) menjelaskan bahwa masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama pemanfaatan aset tetap.

Pengertian penyusutan menurut PSAK nomor 17 adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah saat dimulainya penyusutan, metode penyusutan, kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan, dan harga perolehan.

Penyusutan didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 07) sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan dari penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basisakrual dalam SAP.

Berdasarkan pengertian penyusutan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah suatu aset yang akan mengalami penyusutan sepanjang masa mamfaatnya.

Dalam akuntansi, istilah penyusutan lebih spesifik berhubungan dengan penurunan nilai aset tetap karena berlalunya waktu, karena pemakaian yang normal, atau karena faktor alam. Penyusutan aset tetap merupakan proses alokasi harga perolehan aset tetap selama

takdiran umur ekonomis aset yang bersangkutan. Bagian penyusutan yang diperhitungkan untuk satu periode waktu tertentu, misalnya 1 bulan, atau 1 tahun diberi nama biaya penyusutan. Biaya penyusutan merupakan rekening laba rugi yang dicatat di sebelah debet jika bertambah dan di catat di sebelah kredit jika berkurang. Biaya ini tidak menimbulkan pengeluaran kas.

Kumpulan biaya-biaya penyusutan selama masa pemakaian aset tetap disebut akumulasi penyusutan sehingga menjadi akumulasi penyusutan aset tetap. Rekening ini disajikan sebagai pengurang harga perolehan aset tetap dalam neraca. Dalam pembuatan jurnal, akumulasi penyusutan dicatat disebelah kredit jika bertambah dan dicatat disebelah debet jika berkurang. Dalam praktiknya, pengurangan akumulasi penyusutan sering ditemui jika terjadi penarikan aset tetap dari pemakaian normal.

Dilihat dari segi penyusutan, aset tetap dapat dikelompokkan sebagai aset tetap yang dapat disusutkan dan aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Tanah selain untuk lokasi pertambangan merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Alasannya, tanah merupakan aset yang tidak menurun nilainya, dan bahkan dalam kondisi ekonomi inflasi nilai ekonomi tanah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain tanah seperti itu, aset tetap yang lain dapat dikelompokkan sebagai aset tetap yang dapat disusutkan.

Perusahaan mempertimbangkan 4 faktor dalam menghitung penyusutan dalam satu periode yang meliputi harga perolehan aset,

umur ekonomis, nilai residu, dan metode alokasi harga perolehan aset. Harga perolehan aset meliputi semua biaya akuisisi yang ditanggung perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari aset. Harga perolehan ini meliputi harga kontrak ditambah pengangkutan, perakitan, instalasi dan biaya-biaya pengujian.

Umur ekonomis (*service life*) dari suatu aset merupakan ukuran satuan jasa yang diharapkan perusahaan dari aset sebelum ditarik dari pemakaian normal. Umur service dapat diukur dengan satuan waktu, unit aktivitas, atau output. Satuan waktu, misalnya tahun atau bulan. Unit aktivitas atau output dapat berupa jam operasi mesin, volume produksi, atau satuan jarak untuk aset berupa alat transportasi, tergantung pada karakteristik operasi asetnya.

Umur ekonomis dari suatu aset tetap dapat dibatasi oleh faktor keausan fisik atau penurunan fungsi. Sebab-sebab fisik termasuk kerusakan karena pemakaian operasional, penurunan nilai alamiah, dan kerusakan karena pemakaian. Sebab-sebab fungsional yang membatasi umur manfaat suatu aset melalui faktor ketinggalan zaman dan kapasitas yang sudah tidak memadai, bahkan meskipun secara fisik barangnya tidak habis.

Nilai residu merupakan jumlah bersih yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan dari penarikan suatu aset pada akhir umur pemakaiannya. Nilai sisa adalah jumlah bersih yang diharapkan untuk diperoleh perusahaan dari penarikan aset pada akhir umur ekonomisnya. Ini merupakan nilai yang diharapkan dari aset pada akhir umur ekonomisnya setelah dikurangi biaya pembuangan,

seperti pembongkaran, pemindahan, dan biaya penjualan bersih aset. Umur jasa dan nilai residu ditentukan melalui kebijakan manajemen perusahaan.

Metode alokasi harga perolehan aset, prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan menggunakan metode alokasi harga perolehan yang sistematis dan rasional. Sistematis, maksudnya perhitungan harus mengikuti rumusan dan tidak ditentukan melalui kebijakan. Rasional, maksudnya bahwa jumlah penyusutan harus berhubungan/berkorelasi dengan manfaat yang dihasilkan oleh suatu aset dalam tiap periode penyusutan.

Beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap pada laba rugi adalah metode garis lurus, metode unit pemakaian atau produksi (aktivitas), metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, metode kelompok dan gabungan, dan metode campuran atau kombinasinya. Dengan mempertimbangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka dalam akuntansinya penyusutan selalu dicatat dengan debet akun beban penyusutan dan kredit akumulasi penyusutan.

Manajemen boleh memilih salah satu metode penyusutan untuk diterapkan pada tiap aset tetap secara konsisten. Pemilihan metode penyusutan lebih banyak ditentukan oleh persepsi manajemen dalam pilihan antara penekanan pada relevansi kehandalan informasi biaya dan aset tetap yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar turut mempertimbangkan pengaruh penyusutan terhadap laba rugi dan perpajakan perusahaan dalam pemilihan

metode penyusutan. Jika mengubah metode penyusutan atas suatu aset tetap, maka perubahan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, agar informasinya tidak menyesatkan.

Tujuan dasar penyusutan adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu di penuhi adalah:

1) Identitas aset yang kapasitasnya menurun.

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya.

2) Nilai yang dapat disusutkan.

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung dan juga nilai perolehan pun menjadi faktor penentu nilai besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.

3) Masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang di ukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu di

ketahui untuk menetapkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang diindikasikan potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda.

Ketentuan penyusutan yang sudah dituangkan dalam PSAP 07 memerlukan pengaturan yang lebih teknis untuk dapat diimplementasikan. Buletin teknis ini dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang perlakuan terhadap aset tetap yang dapat disusutkan dengan tujuan, dengan tujuan agar aset tetap dapat disajikan dengan nilai yang lebih wajar.

d. Metode Penyusutan Aset Tetap

Suandy (2011:36) mendefinisikan ada beberapa metode yang berbeda untuk menghitung beberapa beban penyusutan. Dalam praktik, kebanyakan perusahaan akan memilih satu metode penyusutan dan akan menggunakannya untuk seluruh aset yang dimilikinya. Beberapa metode tersebut yaitu:

- 1) Berdasarkan kriteria waktu, yaitu :
 - a) Metode garis lurus (*straight line method*)
 - b) Metode pembebanan yang menurun ganda (dipercepat):
 - (1) Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit method*)
 - (2) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- 2) Berdasarkan penggunaan:
 - a) Metode jam jasa (*sum of the year digit method*)

b) Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari beberapa elemen laporan keuangan. Untuk bisa memahami laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik, pembaca dan pengguna laporan perlu memahami elemen laporan keuangan. Pencermatan perlu dilakukan terhadap setiap elemen (pos) yang dilaporkan, meliputi penelitian terhadap besaran nilai elemen (pos) yang dilakukan, kebenaran nilai tersebut serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dan bagi hasil.

d. Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa asset, kewajiban dan keuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan

ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirincikan lagi menjadi subrekening neraca mencantumkan pos-pos berikut:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana mamfaat ekonomi dan atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipilih. Asset diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu aset lancer dan aset tidak lancar.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa akan datang. Kewajiban diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu :

- 1) Kewajiban jangka pendek, merupakan utang pemerintah daerah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.
- 2) Kewajiban jangka panjang, merupakan utang pemerintah yang jatuh temponya lebih dari satu tahun(12 bulan) setelah tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Keuangan Ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dan perimbangan dan dan bagi hasil.
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitory yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan diajarkan untuk diungkapkan didalam SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan keuangan dikatakan telah wajar apabila semua komponen dari laporan keuangan telah saling mencocokkan dan secara otomatis laporan keuangan (neraca) harus seimbang dengan berimbangnya bagian debit dengan bagian kredit. Dari laporan keuangan, angka laba atau rugi yang di hasilkan harus ditambah ke saldo awal pada laporan perubahan ekuitas. Angka ekuitas pada laporan perubahan ekuitas dimasukkan ke dalam bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan (neraca) dan menghasilkan laporan posisi keuangan (neraca) yang seimbang (*balance*).

Pada laporan arus kas maka nilai kas yang di tampilkan pada akhir laporan harus sesuai dengan saldo kas yang di laporan posisi keuangan (neraca), jika tidak seimbang berarti terjadi selisih yang harus diperiksa kembali. Penggunaan aset tetap tidak terlepas dari pengertian depresiasi (penyusutan) (*depreciation*) merupakan proses alokasi harga perolehan (*cost*) menjadi beban selama usia ekonomis aset tetap secara rasional dan sistematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi (penyusutan), antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Harga perolehan (*cost*)
2. Usia ekonomis aset tetap (*economic life*)
3. Nilai sisa (*salvage/residual value*).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/ Universitas	Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syukni Hertati Sihombing/ 2016/ Universitas Pasir Pengairan Rokan Hul	Penerapan Metode Penyusutan Akiva Tetap Pada PD. BPR Rokan Hulu Pasir Pengairan	Metode Deskriptif	PD. BPR Rokan hulu menyajikan beban penyusutan komputernya pada laporan Laba/ Rugi (L/R), namun PD. BPR Rokan Hulu memasukan beban penyusutan aktiva tetap berupa komputertersebut ke dalam beban administrasi dan umum.
2	Ajeng Citralarasati Mardjani, Lintje	Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar	Metode Deskriptif	Adanya perbedaan perhitungan menurut SAK maupun peraturan perpajakan disebabkan penggunaan metode penyusutan dan ketentuan yang berlaku. Namun untuk

	Kalangi, Robert Lambey/ 2015/	Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Hutama Karya Manado		keperluan perpajakan perusahaan harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PM K.03/2009
3	Meity Handayani/ 2015/	Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap Untuk Meningkatkan Pengawasan Kelmbagaan Pemerintah	Metode Deskriptif	Laporan aktiva tetap yang dibuat saat ini adalah laporan yang dihasilkan dari sistem yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, sistem tersebut bernama SIMAK. Akan tetapi sejauh ini sistem tersebut belum mengkomodir keinginan pemeriksa.

4	Akhyar Tipan DKK/ 2015/Universitas Sam Ratulangi Manado	Analisis Perlakuan Akuntansiaset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara	Metode Deskriptif	Pengakuan aset tetap pada dinas pekerja umum (PU) provinsi Sulawesi Utara telah sesuai SAP no. 07 Pengukuran/penilaian aset tetap pada dinas pekerja umum (PU) provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan SAP no.07
5	Melka Saputri/ 2015/ Universitas Negeri Gorontalo	Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil analisis penyusutan dengan metode garis lurus hasil akumulasi penyusutan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo semakin meningkat. Dengan melakukan penyusutan terlihat adanya perbedaan nilai buku aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan nilai buku aktiva tetap pada saat dilakukan penyusutan.
6	Purwaniatai Nugraheni/	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi	Metode kuantitatif	Terdapat pengaruh penerapan SAP di inspektorat jendral departemen pendidikan nasional terhadap peningkatan


	2010/ Universitas Gunadarma	Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional		kualitas laporan keuangan inspektorat jenderal departemen pendidikan nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPBB dan ketersediaan saran dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan inspektorat jenderal departemen pendidikan nasional
7	M. Ali Fikri Biana Adha Inapty Dkk/ 2016/ Universitas Mataram Ntb	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Metode deskriptif	Bukti empiris mengenai pengaruh penerapan SAP. Kompetensi aperatur, peran audit internal, kualitas laporan keuangan dan system pengendalian terhadap kualitas informasi laporan keuangan . hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP, kompetensi aparatur peran audit internal, dan sistem pengndalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

8	Vicky Agustiawan Lasoma/ 20--/ Universitas Negri Gorontalo	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	Metode kuantitatif	Standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah positif pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo utara
9	Andi Faradillah/ 2013/ Universitas	Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Menerapkan Standar	Metode Kuantitatif	Signifikansi peran pemerintah, dalam hal ini sektor publik, dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel semakin nyata dengan

	Hasanuddin Makassar	Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)		dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
10	Tahir Mattata/ 2010/ STIE- YPUP Makassar	Analisis Kebijakan Akuntansi Aset Dan Penyusutan Pada Dinas Kesehatan Prov. SUL- SEL	Metode Deskriptif	Pelaksanaan penyusutan asset tetap pada dinas kesehatan prov. Sul-sel belum dapat diterapkan karena antara lain tidak sesuai data antara daftar inventaris aset daerah dengan data neraca yang dilaporkan. Daftar inventaris barang milik daerah hanya mendaftarkan barang-barang yang betul-betul secara fisik masih memiliki.

C. Kerangka Pikir

Adapun skema kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka dapat di kemukakan hipotetis sebagai berikut :

Diduga adanya pengaruh penyusutan aset tetap terhadap laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Asset Daerah Sulawesi Selatan di Makassar yang terletak di Jl. A.P. Pettarani No. 1. Sebagai tempat penelitian untuk mendapatkan berbagai data yang akurat tentang biaya-biaya dan volume penjualan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun waktu penelitian yang di perkirakan dengan jangka waktu kurang lebih dua bulan, yang di mulai pada bulan November 2017 s/d bulan Januari tahun 2018.

B. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penulisan ini, yakni ; penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Lapangan

Dimana penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Sulawesi Selatan di Makassar untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data yang mengenai laporan laba rugi pada penyusutan asset tetap untuk mendukung penelitian ini.

- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab kepada karyawan untuk mendapat kanin formasi yang berhubungan penelitian ini.
 - c. Pengamatan, yaitu pengumpulan data dengan mengamati pencatatan sistematis pada objek yang diteliti yaitu Kantor dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah Sulawesi Selatan di Makassar. Pengamatan ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan dan sebagai bahan informasi pada penelitian ini.
2. Metode kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literature-literature, mengumpulkan dokumen dan catatan penting organisasi yang relevan berhubungan dengan penelitian ini, untuk digunakan sebagai landasan teori dalam membantu membahas masalah penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap laporan keuangan pada penyusutan asset tetap. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Kuantitatif

Data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk angka-angka dari perusahaan. Data tersebut mengenai laporan keuangan pada penyusutan asset tetap.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui kajian-kajian literatur, dokumentasi, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Defenisi Operasional

1. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
2. Aset Tetap adalah asset bewujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan pemerintah dan masyarakat umum.
3. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.
4. Laporan Keuangan adalah bagian dari proses laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

E. Metode Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan suatu data hasil penelitian sehingga dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAP No. 7 Paragraf 57 sebagai berikut :

Metode Garis Lurus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sebelum tahun 1972, Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan nama Bagian Penghasilan Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja unsure-unsur yang menyangkut Pendapatan Daerah, baik yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sendiri (Pajak, Retribusi, dan Pendapatan-pendapatan Daerah Lainnya yang sah) maupun pendapatan Negara yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari Secretariat Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Bagian Pendapatan Daerah pada Biro Keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 Tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan.


Dengan semakin meningkatnya Usaha Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas Pokok Pemerintah Daerah untuk menuju ke arah Otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan penyerasian Usaha Pemupukan Dana guna membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, perlu dikembangkan

pengelolalaannya baik pelayanan pada masyarakat, maupun peningkatan Pendapatan Daerah.


Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah bisa ditangani langsung dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No. II Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar hukum tersebut maka terbentuklah UPTD di sejumlah wilayah. Peraturan Gubernur No.37 Tahun 2011, telah terbentuk 24 UPTD yang tersebar pada setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selata.

B. Struktur Organisasi

1. Bagan Struktur Organisasi Lingkup Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sul-Sel



2. Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)



C. Uraian Tugas Dalam Organisasi

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Tugas pokok :

Untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi, dan Pendapatan Daerah Lainnya, serta Pengendalian dan Pembinaan.

2. Secretariat

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Tugas pokok :

Mengooerdinasikan kegiatan,memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkup Dinas Pendapatan Daerah

1) Sekretariat terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :

Melakukan urusan ketatausahaan dan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penhapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

b) Sub Bagian Program, dipimpin oleh Sub Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok :

Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja; dan

c) Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok:

Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan.

3. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah

a. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah di pimpin oleh Kepala Bidang.

b. Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan perencanaan pendapatan, penyusutan produk hukum daerah di Bidang Perencanaan Pendapatan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan seluruh jenis pendapatan seluruh daerah.

c. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- 1) Seksi Perencanaan, dipimpin oleh kepala seksi, yang mempunyai tugas pokok :

Melakukan kegiatan perencanaan secara umum di Bidang Pendapatan Daerah

- 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh Kepala Seksi, yang mempunyai tugas pokok :

Melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh jenis pendapatan daerah; dan

- 3) Seksi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, dipimpin oleh kepala seksi, yang mempunyai tugas pokok :

Melakukan kegiatan pengelolaan penyusunan produk peraturan perundang-undangan daerah di Bidang Pendapatan.

4. Bidang Pajak Daerah

- a. Bidang Pajak Daerah di pimpin oleh Kepala Bidang

- b. Tugas pokok Kepala Bidang Pajak Daerah :

Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak daerah.

c. Bidang Pajak Daerah terdiri atas :

- 1) Seksi Pajak : dipimpin oleh kepala seksi, melakukan tugas pokok melakukan kegiatan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan penerimaan pajak daerah;
- 2) Seksi Pendataan dan Pelaporan: dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pendataan dan pelaporan pajak daerah; dan
- 3) Seksi Pengelolaan Data dan Elektronik: dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengolahan data elektronik.

5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya

- a. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang.
- b. Tugas Pokok Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya: Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- c. Bidang Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya terdiri atas:
 - 1) Seksi Retribusi Daerah: dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan kebijakan teknis dan pengordinasian pengelolaan retribusi daerah dalam lingkup pemerintah daerah;

- 2) Seksi Pendapatan Asli Daerah Lainnya: dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian pengelolaan pendapatan Asli Daerah lainnya dalam lingkup pemerintah daerah; dan
- 3) Seksi Dana Bagi Hasil Pendapatan: dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pembinaan dan pengoordinasian bagi hasil pendapatan.

6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan

- a. Bidang Pengendalian dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- b. Tugas pokok Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan: melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- c. Bidang Pengendalian dan Pembinaan terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan Keuangan, materil, dan personil: Dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengendalian dan pembinaan keuangan, materil dan personil dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana teknis Dinas Pendapatan Daerah
 - 2) Seksi Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah: dipimpin oleh Kepala Seksi,

mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis dan melakukan kegiatan pembinaan teknis administrasi pengelolaan pendapatan daerah; dan

- 3) Seksi Penerbitan dan Penegakan Hukum: dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis dan melakukan kegiatan penerbitan dan penegakan hukum di Dibidang Pendapatan Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- a. Mengingat luasnya pengelolaan pajak Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam rangka efisiensi dan epektifitas pelaksana tugas pokok dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.16. Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 37 Tahun 2011, maka ditempatkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di masing-masing Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
- b. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD
- c. Tugas pokok Kepala UPTD : Melaksnakan sebagian tugas teknis operasional Dinsa dalam Bidang Pemungutan Pendapatan Daerah yang menjadi Tanggung jawabnya dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

d. UPTD terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan Administrasi Ketatausahaan, Koordinasi, dan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, dan Pengukuran Kinerja Lingkup UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah serta penyusunan laporan;
- 2) Seksi Pendapatan dan Penetapan: yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok, melakukan sebagian tugas UPTD dalam bidang Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Pendapata lainnya; dan
- 3) Seksi Penagih Dan Penerimaan: dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok, melakukan sebagian tugas UPTD di dalam bidang Penagih dan Penerimaan.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Dinas Pendapatan Daerah pada dasarnya tidak terlepas dari visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 yaitu

“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018”.

Penetapan Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di samping harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berujuk pada tugas pokok dinas, yaitu “merumuskan kebijakan operasional, dan melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi provinsi dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Gubernur”

Adapun Visi Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Selatan adalah: “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Maksimal Melalui Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel, Dan Inovatif”. Visi ini disusun atas dasar komitmen seluruh anggota organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhi tuntutan dan dinamika masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan system pengelolaan pendapatan daerah yang mengacu pada tata laksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10% (sepuluh persen) per tahun;
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak;
- c. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cukup, handal, jujur, bertanggung jawab, dan professional dalam mengelola Pendapatan Daerah; dan
- d. Mewujudkan system dan prosedur pengelolaan Pendapatan Daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan instrument penting dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk dipedomani dengan baik pada penerapan dan fungsi-fungsi akuntansi akrual. Penyusunan akuntansi pemerintah harus menjadi perhatian semua pihak dan perlu dijelaskan setiap proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Dengan demikain, penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut ;

1. Kebijakan akuntansi pemerntah mengatur dasar pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam akuntansi, piutang, persediaan, investasi, kewajiban, asset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, aset tak berwujud, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi pemerintah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pemerintah dengan mengklarifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

B. Sistem Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan dalam masyarakat umum.

Asset ini digolongkan menjadi asset tetap terwujud (*tangible fixed assets*) dan asset tidak berwujud (*intangible fixed assets*). Dengan demikian asset tetap merupakan sumber daya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan pihak manajemen dalam setiap periode, dan digolongkan menjadi asset tetap berwujud maupun asset tetap tidak berwujud.

1. Tanah yaitu Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk di pakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
2. Peralatan & Mesin yaitu Yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau di dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Diantaranya, mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.
3. Gedung & bangunan yaitu Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Diantaranya, bangunan gedung, monument, bangunan menara, dan rambu-rambu.

4. Jalan, irigasi, & Jaringan yaitu Yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Contohnya, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
5. Asset Tetap Lainnya yaitu Mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok asset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Asset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/oleh raga dan asset renovasi.
6. Konstruksi dan Pengerjaan yaitu Mencakup asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun, pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Data aset tetap pada Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan barang milik daerah dan mempunyai masa manfaat dalam melakukan pengelolaan sesuai peraturan pemerintah sebagai berikut :

Tabel. 5.1 : Aset Tetap Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Volume	Jumlah (Harga Perolehan)
1	Tanah	-	-	Rp 12,000,000,000.00
2	Peralatan Kantor	-	-	Rp 4,114,750,000.00
	Peralatan Komputer/PC	5	118	Rp 167,500,000.00
	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	42	Rp 983,526,000.00
	Alat Angkutan Darat Mobil	7	37	Rp 2,392,960,000.00
	Jaringan Komputer	5	6	Rp 2,153,000.00
	UPS/Stabilizer	5	4	Rp 327,551,000.00
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	5	9	Rp 237,500,000.00
	Alat Rumah Tangga	5	12	Rp 3,560,000.00
3	Gedung dan Bangunan	-	-	Rp 25,000,000,000.00
	Area Parkir	10	3	Rp 3,750,003,800.00
	Bangunan gedung tempat kerja	50	2	Rp 14,030,650,000.00
	Bangunan Gedung Tempat tinggal	50	1	Rp 7,219,346,200.00
4	Jalan, Jembatan Dan Jaringan	10	-	Rp 12,500,000,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	Rp 500,000,000.00
6	Kontruksi dalam pengerjaan	-	-	Rp 1,600,000,000.00

Sumber : Data diolah

C. Penyusutan Aset Tetap SAP

Penyusutan merupakan istilah yang dapat ditemukan sehari-hari sehubungan dengan penurunan nilai, manfaat, atau volume dari suatu asset atau kekayaan yang dimiliki. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP 07), penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset. Pencatatan dari penyusutan ini merupakan salah satu penandaan pemberlakuan basis akrual dalam SAP. Kumpulan biaya-biaya penyusutan selama masa pemakaian asset tetap disebut akumulasi penyusutan sehingga menjadi akumulasi penyusutan tetap.

Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pengganti SAP sebelumnya, kebijakan dibidang pengelolaan keuangan dan asset pemerintah, sampai dengan saat ini masih menyisahkan banyak pekerjaan rumah bagi semua pihak yang melaksanakannya. Opini dan Pemeriksa Kauangan (BPK) masih banyak menyoroti pengelolaan asset tetap dan permasalahannya, bukan menjadi dasar untuk mengkualifikasi laporan keuangan. Bila ruang lingkup pemeriksaan sampai pada penerapan penyusutan asset, besar kemungkinan akan berdampak negative pada perubahan opini atas laporan keuangan yang disajikan pemerintah.

Terkait dengan penyusutan asset tetap, terdapat tiga factor yang harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan (lebih depresiasi) asset tetap yaitu;

1. Harga perolehan asset tetap, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan.
2. Masa manfaat yang diharapkan :
 - a. Periode suatu asset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan deperoleh dari asset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public.
3. Perkiraan nilai asset tetap pada akhir masa manfaat (nilai residu/nilai sisa), nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tidak digunakan lagi.

PSAP No. 7 paragraf 53 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset's*) selama masa manfaat asset yang bersangkutan. Selanjutnya PSAP No. 7 paragraf 57 memperkenalkan tiga jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*) dan metode unit produksi (*unit of production method*). Namun khusus pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) sebagai metode penyusutan merupakan metode penyusutan yang sederhana karena beban penyusutan dibagi rata selama masa umur manfaat sebagai berikut :

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{NP} - \text{NR}}{\text{UM}}$$

Keterangan :

NP : Nilai Perolehan

NR : Nilai Residu

UM : Umur

1. Peralatan Kantor atau PC

Tabel 5.2 Peralatan Komputer atau PC

Tahun	Penyusutan Pertahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 167,500,000.00
1	Rp 167,500,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 33,500,000.00	Rp 33,500,000.00	Rp 134,000,000.00
2	Rp 167,500,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 33,500,000.00	Rp 67,000,000.00	Rp 100,500,000.00
3	Rp 167,500,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 33,500,000.00	Rp 100,500,000.00	Rp 67,000,000.00
4	Rp 167,500,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 33,500,000.00	Rp 134,000,000.00	Rp 33,500,000.00
5	Rp 167,500,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 33,500,000.00	Rp 167,500,000.00	-

Sumber : Data diolah

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan dengan nilai perolehan sebesar Rp 167,500,000.00 dan masa manfaat sebanyak 5 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$NP - NR$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$UM$$

$$Rp 167,500,000,00 - Rp 0.00$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$5$$

$$= Rp 33,500,000,00$$

Peralatan atau pc merupakan asset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan peralatan computer atau pc diatas bahwa selama lima tahun akan mengalami penyusutan yang setiap tahunnya sebesar Rp 33,500.000,00 dengan masa manfaat selama 5 tahun. Jumlah penyusutan peralatan computer atau pc akan bertambah Rp 33,500,000,00 dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar Rp 33,500,000.00.

2. Alat Angkutan Darat Bermotor

Tabel 5.3 : Alat Angkutan Darat Bermotor

Tahun	Penyusutan Tahunan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 983,526,000.00
1	$Rp\ 983,526,000.00 - Rp\ 0.00 / 7 = Rp\ 140,503,714.29$	Rp 140,503,714.29	Rp 843,022,285.74
2	$Rp\ 983,526,000.00 - Rp\ 0.00 / 7 = Rp\ 140,503,714.29$	Rp 281,007,428.58	Rp 702,518,571.45
3	$Rp\ 983,526,000.00 - Rp\ 0.00 / 7 = Rp\ 140,503,714.29$	Rp 421,511,142.87	Rp 562,014,857.87
4	$Rp\ 983,526,000.00 - Rp\ 0.00 / 7 = Rp\ 140,503,714.29$	Rp 562,014,857.16	Rp 421,511,142.87
5	$Rp\ 983,526,000.00 - Rp\ 0.00 / 7 = Rp\ 140,503,714.29$	Rp 702,518,571.45	Rp 281,007,428.58
6	$Rp\ 983,526,000.00 - Rp\ 0.00 / 7 = Rp\ 140,503,714.29$	Rp 843,022,285.74	Rp 140,503,714.29
7	$Rp\ 983,526,000.00 - Rp\ 0.00 / 7 = Rp\ 140,503,714.29$	Rp 983,526,000.00	-

Sumber : Data diolah

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan angkutan darat bermotor dengan nilai perolehan sebesar Rp 983,526,000.00 dan masa manfaat sebanyak 7 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{NP} - \text{NR} \\ \text{Rumus Penyusutan} &= \frac{\text{—————}}{\text{UM}} \\ & \text{Rp 938.526.000,00} - \text{Rp 0.00} \\ \text{Rumus Penyusutan} &= \frac{\text{—————}}{7} \\ &= \text{Rp 140.503.714,29} \end{aligned}$$

Alat Angkutan Darat Bermotor merupakan aset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan alat angkutan darat bermotor diatas bahwa selama tujuh tahun akan mengalami penyusutan yang setiap tahunnya sebesar Rp 140.503.714,29, dengan masa manfaat selama 7 tahun. Jumlah penyusutan peralatan alat angkutan darat bermotor akan bertambah Rp 140.503.714,29, dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar yaitu Rp 140.503.714,29.

3. Alat Angkutan Darat Mobil

Tabel 5.4 : Alat Angkutan Darat Mobil

Tahun	Penyusutan Pertahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 2,392,960,000.00
1	Rp 2,392,960,000.00 - Rp 0.00 / 7 = Rp 341,851,428.57	Rp 341,851,428.57	Rp 2,051,108,571.43
2	Rp 2,392,960,000.00 - Rp 0.00 / 7 = Rp 341,851,428.57	Rp 683,702,857.15	Rp 1,709,257,142.86
3	Rp 2,392,960,000.00 - Rp 0.00 / 7 = Rp 341,851,428.57	Rp 1,025,554,285.72	Rp 1,367,405,714.29
4	Rp 2,392,960,000.00 - Rp 0.00 / 7 = Rp 341,851,428.57	Rp 1,367,405,714.29	Rp 1,025,554,285.72
5	Rp 2,392,960,000.00 - Rp 0.00 / 7 = Rp 341,851,428.57	Rp 1,709,257,142.86	Rp 683,702,857.15
6	Rp 2,392,960,000.00 - Rp 0.00 / 7 = Rp 341,851,428.57	Rp 2,051,108,571.43	Rp 341,851,428.57
7	Rp 2,392,960,000.00 - Rp 0.00 / 7 = Rp 341,851,428.57	Rp 2,392,960,000.00	-

Sumber : Data diolah

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan angkutan darat bermotor dengan nilai perolehan sebesar Rp 2,392,960,000.00 dan masa manfaat sebanyak 7 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$NP - NR$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$UM$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Rp 2.392.960.000,00} - \text{Rp 0.00}}{7}$$

$$= \text{Rp 341.851.428,57}$$

Alat angkutan darat mobil, merupakan asset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan alat angkutan darat mobil tahunnya sebesar Rp 341.851.428,57, dengan masa manfaat selama 7 tahun. Jumlah penyusutan mobil diatas bahwa selama tujuh tahun akan mengalami penyusutan yang setiap peralatan alat angkutan darat mobil akan bertambah Rp 341.851.428,57, dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar yaitu Rp 341.851.428,57.

4. Jaringan Komputer

Tabel. 5.5 : Jaringan Komputer

Tahun	Penyusutan Pertahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 2,153,000.00
1	Rp 2,153,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 430,600.00	Rp 430,600.00	Rp 1,722,400.00
2	Rp 2,153,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 430,600.00	Rp 861,200.00	Rp 1,291,800.00
3	Rp 2,153,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 430,600.00	Rp 1,291,800.00	Rp 861,200.00
4	Rp 2,153,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 430,600.00	Rp 1,722,400.00	Rp 430,600.00
5	Rp 2,153,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 430,600.00	Rp 2,153,000.00	-

Sumber : Data diolah

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan angkutan darat bermotor dengan nilai perolehan sebesar Rp 2,153,000.00 dan masa manfaat sebanyak 5 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{NP} - \text{NR}}{\text{UM}}$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Rp 2.153.000,00} - \text{Rp 0.00}}{5}$$

$$= \text{Rp 430.600,00}$$

Jaringan komputer, merupakan aset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan jaringan komputer tahunnya sebesar Rp 430.600,00, dengan masa manfaat selama 5 tahun. Jumlah penyusutan mobil diatas bahwa selama lima tahun akan mengalami penyusutan yang setiap peralatan alat angkutan darat mobil akan bertambah Rp 430.600,00, dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar yaitu Rp 430.600,00.

5. UPS/Stabilizer

Tabel 5.6 : UPS/Stabilizer

Tahun	Penyusutan Pertahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 327,551,000.00
1	Rp 327,551,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 65,510,200.00	Rp 65,510,200.00	Rp 262,040,800.00
2	Rp 327,551,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 65,510,200.00	Rp 131,020,400.00	Rp 196,530,600.00
3	Rp 327,551,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 65,510,200.00	Rp 196,530,600.00	Rp 131,020,400.00
4	Rp 327,551,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 65,510,200.00	Rp 262,040,800.00	Rp 65,510,200.00
5	Rp 327,551,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 65,510,200.00	Rp 327,551,000.00	-

Sumber : Data diolah

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan angkutan darat bermotor dengan nilai perolehan sebesar Rp 327,551,000.00 dan masa manfaat sebanyak 5 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{NP} - \text{NR}}{\text{UM}}$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Rp 327.551.000,00} - \text{Rp 0.00}}{5}$$

$$= \text{Rp 65.510.200,00}$$

UPS atau stabilizer, merupakan asset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan peralatan UPS atau Stabilizer diatas

bahwa selama lima tahun akan mengalami penyusutan yang setiap tahunnya sebesar Rp 65.510.200,00 dengan masa manfaat selama 5 tahun. Jumlah penyusutan peralatan computer atau pc akan bertambah Rp 65.510.200,00 dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar Rp 65.510.200,00.

6. Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Tabel 5.7 Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Tahun	Penyusutan Pertahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 237,500,000.00
1	Rp 237,500,000.00 - Rp.00 / 5 = Rp 47,500,000.00	Rp 47,500,000.00	Rp 190,000,000.00
2	Rp 237,500,000.00 - Rp.00 / 5 = Rp 47,500,000.00	Rp 95,000,000.00	Rp 142,500,000.00
3	Rp 237,500,000.00 - Rp.00 / 5 = Rp 47,500,000.00	Rp 142,500,000.00	Rp 95,000,000.00
4	Rp 237,500,000.00 - Rp.00 / 5 = Rp 47,500,000.00	Rp 190,000,000.00	Rp 47,500,000.00
5	Rp 237,500,000.00 - Rp.00 / 5 = Rp 47,500,000.00	Rp 237,500,000.00	-

Sumber : Data diolah

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan studio dan komunikasi dengan nilai perolehan sebesar Rp 237,500,000.00 dan masa manfaat sebanyak 5 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$NP - NR$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$UM$$

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 237.500.000,00 - \text{Rp } 0.00 \\ \text{Rumus Penyusutan} &= \frac{\text{Rp } 237.500.000,00 - \text{Rp } 0.00}{5} \\ &= \text{Rp } 47.500.000,00 \end{aligned}$$

Alat-alat studio dan Komunikasi, merupakan asset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan peralatan alat-alat studio dan komunikasi diatas, bahwa selama lima tahun akan mengalami penyusutan yang setiap tahunnya sebesar Rp 47.500.000,00 dengan masa manfaat selama 5 tahun. Jumlah penyusutan peralatan alat-alat studio dan komunikasi akan bertambah Rp 47.500.000,00 dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar Rp 47.500.000,00.

7. Peralatan Rumah Tangga

Tabel 5.8 Peralatan Rumah Tangga

Tahun	Penyusutan Pertahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 3,560,000.00
1	Rp 3,560,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 712,000.00	Rp 712,000.00	Rp 2,848,000.00
2	Rp 3,560,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 712,000.00	Rp 1,424,000.00	Rp 2,136,000.00
3	Rp 3,560,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 712,000.00	Rp 2,136,000.00	Rp 1,424,000.00
4	Rp 3,560,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 712,000.00	Rp 2,848,000.00	Rp 712,000.00
5	Rp 3,560,000.00 - Rp 0.00 / 5 = Rp 712,000.00	Rp 3,560,000.00	-

Sumber : Data diolah

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada peralatan rumah tangga dengan nilai perolehan sebesar Rp 3,560,00.00 dan masa manfaat sebanyak 5 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{NP} - \text{NR}}{\text{UM}}$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Rp } 3.560.000,00 - \text{Rp } 0.00}{5}$$

$$= \text{Rp } 712.000,00$$

Peralatan Rumah Tangga, yang merupakan aset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan peralatan rumah tangga diatas bahwa selama lima tahun akan mengalami penyusutan yang setiap tahunnya sebesar Rp 712.000,00 dengan masa manfaat selama 5 tahun. Jumlah penyusutan peralatan rumah tangga akan bertambah Rp 712.000,00 dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar Rp 712.000,00.

8. Area Parkir

Tabel 5.9 Area Parkir

Tahun	Penyusutan Tahunan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 3,750,003,800.00
1	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 375,000,380.00	Rp 3,375,003,420.00
2	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 750,000,760.00	Rp 3,000,003,040.00
3	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 1,125,001,140.00	Rp 2,625,002,660.00
4	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 1,500,001,520.00	Rp 2,250,002,280.00
5	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 1,875,001,900.00	Rp 1,875,001,900.00
6	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 2,250,002,280.00	Rp 1,500,001,520.00
7	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 2,625,002,660.00	Rp 1,125,001,140.00
8	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 3,000,003,040.00	Rp 750,000,760.00
9	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 3,375,003,420.00	Rp 375,000,380.00
10	Rp 3,750,003,800.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 375,000,380.00	Rp 3,750,003,800.00	-

Sumber : Data diolah

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada area parkir dengan nilai perolehan sebesar Rp 3,750,003,800.00 dan masa manfaat sebanyak 10 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{NP} - \text{NR}}{\text{UM}}$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Rp 3.750.003.800,00} - \text{Rp 0.00}}{10}$$

$$= \text{Rp 375.000.380,00}$$

Area parkir, merupakan asset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan area parkir diatas bahwa selama sepuluh tahun akan mengalami penyusutan yang setiap tahunnya sebesar Rp 375.000.380,00 dengan masa manfaat selama 10 tahun. Jumlah penyusutan area parkir akan bertambah Rp 375.000.380,00 dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar Rp375.000.380,00.

9. Bangunan Gedung Tempat Kerja

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada bangunan gedung tempat kerja dengan nilai perolehan sebesar Rp 14.030.650.000,00 dan masa manfaat sebanyak 50 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{NP} - \text{NR}}{\text{UM}}$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Rp } 14.030.650.000,00 - \text{Rp } 0.00}{50}$$

$$= \text{Rp } 280.613.000,00$$

Area parkir, merupakan asset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan bangunan gedung tempat kerja bahwa lima puluh tahun akan mengalami penyusutan yang setiap tahunnya sebesar Rp 280.613.000,00 dengan masa manfaat selama 50 tahun. Jumlah penyusutan bangunan gedung tempat kerja akan bertambah Rp 280.613.000,00 dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar Rp 280.613.000,00.

10. Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada bangunan gedung tempat tinggal dengan nilai perolehan sebesar Rp 7.219.346.200,00 dan masa manfaat sebanyak 50 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$NP - NR$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$UM$$

$$Rp 7.219.346.200,00 - Rp 0.00$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$50$$

$$= Rp 144.386.924,00$$

Area parkir, merupakan asset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan bangunan gedung tempat tinggal bahwa lima puluh tahun akan mengalami penyusutan yang setiap tahunnya sebesar Rp 7.219.346.200,00 dengan masa manfaat selama 50 tahun. Jumlah penyusutan bangunan gedung tempat tinggal akan bertambah Rp 144.386.924,00 dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar Rp 144.386.924,00

11. Jalan, Jembatan dan Jaringan

Tabel 5.12 Jalan, Jembatan dan Jaringan

Tahun	Penyusutan Pertahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 12,500,000,000.00
1	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 1,250,000,000.00	Rp 11,250,000,000.00
2	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00	Rp 10,000,000,000.00
3	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 3,750,000,000.00	Rp 8,750,000,000.00
4	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 5,000,000,000.00	Rp 7,500,000,000.00
5	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 6,250,000,000.00	Rp 6,250,000,000.00
6	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 7,500,000,000.00	Rp 5,000,000,000.00
7	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 8,750,000,000.00	Rp 3,750,000,000.00
8	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 10,000,000,000.00	Rp 2,500,000,000.00
9	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 11,250,000,000.00	Rp 1,250,000,000.00
10	Rp 12,500,000,000.00 - Rp 0.00 / 10 = Rp 1,250,000,000.00	Rp 12,500,000,000.00	-

Sumber : Data diolah

Perhitungan Akumulasi penyusutan aset tetap pada jalan, jembatan dan jaringan dengan nilai perolehan sebesar Rp 12,500,000,000.00 dan

masa manfaat sebanyak 10 tahun menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut :

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{NP} - \text{NR}}{\text{UM}}$$

$$\text{Rumus Penyusutan} = \frac{\text{Rp } 12.500.000.000,00 - \text{Rp } 0.00}{10}$$

$$= \text{Rp } 1.250.000.000,00$$

Jalan, jembatan, dan jaringan, merupakan asset tetap pada dinas pendapatan daerah Sulawesi selatan yang sesuai standar akuntansi pemerintah akan mengalami penyusutan setiap tahun yang sesuai masa manfaatnya. Berdasarkan perhitungan penyusutan jalan, jembatan, dan jaringan diatas bahwa, selama sepuluh tahun akan mengalami penyusutan yang setiap tahunnya sebesar Rp 1,250,000,0000.00 dengan masa manfaat selama 10 tahun. Jumlah penyusutan jalan, jembatan, dan jaringan akan bertambah Rp 1,250,000,0000.00 dan akan mengalami penurunan nilai pada nilai bukunya sebesar Rp 1,250,000,0000.00 .

D. Pembahasan

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimasukkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Penyusutan merupakan istilah yang dapat ditemukan sehari-hari sehubungan dengan penurunan nilai, manfaat, atau volume dari suatu asset atau kekayaan yang dimiliki.

Aset tetap Badan Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode penyusutan yaitu metode garis lurus berdasarkan PSAP No 7 Paragraf 57. Aset tetap yang mengalami akumulasi penyusutan selama masa manfaatnya yakni peralatan kantor 5 sampai 7 tahun, gedung dan bangunan 10 sampai 50 tahun dan jalan, jembatan dan jaringan selama 10 tahun.

Pengaruh penyusutan aset tetap terhadap laporan keuangan akan mengalami penurunan nilai berdasarkan masa manfaatnya kecuali Tanah merupakan aset tetap yang tidak mengalami akumulasi penyusutan dan masa manfaat ekonominya dengan nilai sebesar Rp 12.000.000.000,00. Peralatan akan mengalami akumulasi penyusutan berdasarkan masa manfaatnya yaitu peralatan computer atau pc sebesar Rp 33,500,000.00, alat angkutan darat bermotor sebesar Rp 140,503,714.29, alat angkutan darat mobil sebesar Rp 341,851,428.57, jaringan computer sebesar Rp 430,600.00, ups atau stabilizer sebesar Rp 65,510,200.00, alat-alat studio dan komunikasi sebesar Rp 47,500,000.00, dan alat rumah tangga sebesar Rp 712,000.00) dengan harga perolehan sebesar Rp 4.000.000.000,00.

Gedung dan bangunan sebagai aset tetap yang mengalami akumulasi penyusutan berdasarkan masa manfaatnya yaitu area parkir sebesar Rp 375,000,380.00, bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp 280,613,000.00

dan bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp 144,386,924.00 dengan harga perolehan sebesar Rp 25.000.000.000,00.

Jalan, jembatan dan irigasi yang mempunyai akumulasi penyusutan berdasarkan masa manfaatnya sebesar Rp 1,250,000,000.00 dengan harga perolehan sebesar Rp 12,500,000,000.00

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Aset tetap Dinas Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode penyusutan yaitu metode garis lurus berdasarkan PSAP No 7 Paragraf 57 maka dapat disimpulkan bahwa, penyusutan aset tetap berpengaruh terhadap laporan keuangan yakni Tanah tidak mengalami akumulasi penyusutan dengan nilai sebesar Rp 12.000.000.000,00 Peralatan mengalami akumulasi penyusutan berdasarkan masa manfaatnya 5 dan 7 tahun sebesar Rp 630,007,942.86 dengan harga perolehan sebesar Rp 4.000.000.000,00. Gedung dan bangunan mengalami akumulasi penyusutan berdasarkan masa manfaatnya 10 dan 50 tahun sebesar Rp 800.000.304,00 dengan harga perolehan sebesar Rp 25.000.000.000,00. Jalan, jembatan dan irigasi mengalami akumulasi penyusutan berdasarkan masa manfaatnya 10 tahun sebesar Rp 1,250.000.000,00 dengan harga perolehan sebesar Rp 12.500.000.000,00.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan tersebut maka dapat diberikan saran kepada pemerintah . Standar Akuntansi Pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebaiknya lebih diperhatikan lagi, karena standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik maka bisa

meningkatkan akuntabilitas. Ketersediaannya sumber daya manusia yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang keberhasilan standar akuntansi pemerintahan. Diharapkan dengan adanya standar akuntansi pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas, akurasi, konsistensi dalam pembuatan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradillah Andi,Waluyo. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Universitas Hasanuddin. (08 Mei 2017). Retrieved from <http://id.portalgaruda.org>
- Harahap Sofwan Syafri. 2006. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap Sofyan Syafri. 2007. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- IAI. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan Yang di Sahkan Selama Tahun 2015*. (09 Mei 2017) Retrieved from <http://iaiglobal.or.id>
- Lasoma Vicky Agustiawan, Margono. 2010. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Universitas Negeri Gorontalo. (09 Mei 2017) Retrieved from <http://id.portalgaruda.org>
- Mattata Tahir. 2008. *Analisis Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutannya Pada Dinas Kesehatan Prov. SulSel*. STIE-YPUP Makassar. (07 Mei 2017). Retrieved from <http://id.portalgaruda.org>
- Purwaniatai Nugraheni,Munawir. 2010. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional*. Universitas Gunadarma. (08 Mei 2017). Retrieved from <http://id.portalgaruda.org>
- Saputri Melka. 2014. *Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo. (07 Mei 2017). Retrieved from <http://id.portalgaruda.org>
- Sr soemarso. 2006. *Akuntansi Suatu Pengantar*. PT Rineka Cipta. Jakara
- Sumarsan Thomas. 2013. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*. PT Indeks. Jakarta
- Syukni Hertati Sihombing. 2016. *Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Pada PD. BPR Rokan Hulu Pasir Pengairan*. Universitas Pasir Pengairan Rokan Hulu. (08 Mei 2017). Retrieved from <http://id.portalgaruda.org>

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Tabel 5.10 Bangunan Gedung Tempat Kerja

Tahun	Penyusutan Tahunan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 14,030,650,000.00
1	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 280,613,000.00	Rp 13,750,037,000.00
2	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 561,226,000.00	Rp 13,469,424,000.00
3	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 841,839,000.00	Rp 13,188,811,000.00
4	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 1,122,452,000.00	Rp 12,908,198,000.00
5	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 1,403,065,000.00	Rp 12,627,585,000.00
6	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 1,683,678,000.00	Rp 12,346,972,000.00
7	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 1,964,291,000.00	Rp 12,066,359,000.00
8	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 2,244,904,000.00	Rp 11,785,746,000.00
9	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 2,525,517,000.00	Rp 11,505,133,000.00
10	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 2,806,130,000.00	Rp 11,224,520,000.00
11	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 3,086,743,000.00	Rp 10,943,907,000.00
12	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 3,367,356,000.00	Rp 10,663,294,000.00
13	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 3,647,969,000.00	Rp 10,382,681,000.00
14	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 3,928,582,000.00	Rp 10,102,068,000.00
15	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 4,209,195,000.00	Rp 9,821,455,000.00
16	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 4,489,808,000.00	Rp 9,540,842,000.00
17	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 4,770,421,000.00	Rp 9,260,229,000.00
18	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 5,051,034,000.00	Rp 8,979,616,000.00
19	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 5,331,647,000.00	Rp 8,699,003,000.00
20	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 5,612,260,000.00	Rp 8,418,390,000.00
21	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 5,892,873,000.00	Rp 8,137,777,000.00
22	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 6,173,486,000.00	Rp 7,857,164,000.00
23	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 6,454,099,000.00	Rp 7,576,551,000.00
24	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 6,734,712,000.00	Rp 7,295,938,000.00
25	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 7,015,325,000.00	Rp 7,015,325,000.00

26	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 7,295,938,000.00	Rp 6,734,712,000.00
27	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 7,576,551,000.00	Rp 6,454,099,000.00
28	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 7,857,164,000.00	Rp 6,173,486,000.00
29	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 8,137,777,000.00	Rp 5,892,873,000.00
30	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 8,418,390,000.00	Rp 5,612,260,000.00
31	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 8,699,003,000.00	Rp 5,331,647,000.00
32	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 8,979,616,000.00	Rp 5,051,034,000.00
33	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 9,260,229,000.00	Rp 4,770,421,000.00
34	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 9,540,842,000.00	Rp 4,489,808,000.00
35	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 9,821,455,000.00	Rp 4,209,195,000.00
36	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 10,102,068,000.00	Rp 3,928,582,000.00
37	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 10,382,681,000.00	Rp 3,647,969,000.00
38	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 10,663,294,000.00	Rp 3,367,356,000.00
39	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 10,943,907,000.00	Rp 3,086,743,000.00
40	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 11,224,520,000.00	Rp 2,806,130,000.00
41	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 11,505,133,000.00	Rp 2,525,517,000.00
42	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 11,785,746,000.00	Rp 2,244,904,000.00
43	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 12,066,359,000.00	Rp 1,964,291,000.00
44	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 12,346,972,000.00	Rp 1,683,678,000.00
45	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 12,627,585,000.00	Rp 1,403,065,000.00
46	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 12,908,198,000.00	Rp 1,122,452,000.00
47	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 13,188,811,000.00	Rp 841,839,000.00
48	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 13,469,424,000.00	Rp 561,226,000.00
49	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 13,750,037,000.00	Rp 280,613,000.00
50	Rp 14,030,650,000.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 280,613,000.00	Rp 14,030,650,000.00	-

Sumber : Data Diolah

Tabel 5.11 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Tahun	Penyusutan Pertahun	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
0			Rp 7,219,346,200.00
1	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 144,386,924.00	Rp 7,074,959,276.00
2	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 288,773,848.00	Rp 6,930,572,352.00
3	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 433,160,772.00	Rp 6,786,185,428.00
4	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 577,547,696.00	Rp 6,641,798,504.00
5	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 721,934,620.00	Rp 6,497,411,580.00
6	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 866,321,544.00	Rp 6,353,024,656.00
7	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 1,010,708,468.00	Rp 6,208,637,732.00
8	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 1,155,095,392.00	Rp 6,064,250,808.00
9	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 1,299,482,316.00	Rp 5,919,863,884.00
10	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 1,443,869,240.00	Rp 5,775,476,960.00
11	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 1,588,256,164.00	Rp 5,631,090,036.00
12	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 1,732,643,088.00	Rp 5,486,703,112.00
13	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 1,877,030,012.00	Rp 5,432,316,188.00
14	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 2,021,416,936.00	Rp 5,197,929,264.00
15	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 2,165,803,860.00	Rp 5,053,542,340.00
16	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 2,310,190,784.00	Rp 4,909,155,416.00
17	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 2,454,577,708.00	Rp 4,764,768,492.00
18	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 2,598,964,632.00	Rp 4,620,381,568.00
19	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 2,743,351,556.00	Rp 4,475,994,644.00
20	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 2,887,738,480.00	Rp 4,331,607,720.00
21	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 3,032,125,404.00	Rp 4,187,220,796.00
22	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 3,176,512,328.00	Rp 4,042,833,872.00
23	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 3,320,899,252.00	Rp 3,898,446,948.00
24	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 3,465,286,176.00	Rp 3,754,060,024.00
25	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 3,609,673,100.00	Rp 3,609,673,100.00

26	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 3,754,060,024.00	Rp 3,465,286,176.00
27	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 3,898,446,948.00	Rp 3,320,899,252.00
28	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 4,042,833,872.00	Rp 3,176,512,328.00
29	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 4,187,220,796.00	Rp 3,032,125,404.00
30	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 4,331,607,720.00	Rp 2,887,738,480.00
31	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 4,475,994,644.00	Rp 2,743,351,556.00
32	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 4,620,381,568.00	Rp 2,598,964,632.00
33	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 4,764,768,492.00	Rp 2,454,577,708.00
34	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 4,909,155,416.00	Rp 2,310,190,784.00
35	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 5,053,542,340.00	Rp 2,165,803,860.00
36	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 5,197,929,264.00	Rp 2,021,416,936.00
37	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 5,342,316,188.00	Rp 1,877,030,012.00
38	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 5,486,703,112.00	Rp 1,732,643,088.00
39	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 5,631,090,036.00	Rp 1,588,256,164.00
40	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 5,775,476,960.00	Rp 1,443,869,240.00
41	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 5,919,863,884.00	Rp 1,299,482,316.00
42	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 6,064,250,808.00	Rp 1,155,095,392.00
43	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 6,208,637,732.00	Rp 1,010,708,468.00
44	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 6,353,024,656.00	Rp 866,321,544.00
45	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 6,497,411,580.00	Rp 721,934,620.00
46	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 6,641,798,504.00	Rp 577,547,696.00
47	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 6,786,185,428.00	Rp 433,160,772.00
48	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 6,930,572,352.00	Rp 288,773,848.00
49	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 7,074,959,276.00	Rp 144,386,924.00
50	Rp 7,219,346,200.00 - Rp 0.00 / 50 = Rp 144,386,924.00	Rp 7,219,346,200.00	-

Sumber : Data Diolah



**DINAS PENDAPATAN DAERAH SULAWESI SELATAN
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016**

NO	URAIAN	TAHUN 2016
1	2	3
1	ASET	
2	ASET LANCAR	
3	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 15.000.000,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
5	Piutang Pendapatan	Rp 221.438.377.000,00
6	Piutang Lainnya	Rp 0,00
7	Penyisihan Piutang	Rp 82.143.135.000,00
8	Beban Dibayar Muka	Rp 23.500.000,00
9	Persediaan	Rp 1.253.336.500,00
10	Jumlah Aset Lancar	Rp 304.873.271.500,00
11	ASET TETAP	
12	Tanah	Rp 12.000.000.000,00
13	Peralatan Kantor	Rp 4.114.750.000,00
14	Gedung dan Bangunan	Rp 25.000.000.000,00
15	Jalan,Jembatan,dan jaringan	Rp 12.500.000.000,00
16	Aset Tetap Lainnya	Rp 500.000.000,00
17	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 1.600.000.000,00
18	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(Rp 2.680.008.246,90)
19	Jumlah Aset Tetap	Rp 53.034.741.753,10
20	ASET TETAP LAINNYA	
21	Tagihan Jangka Panjang	Rp 1.479.135.080,00
22	Aset Tidak Berwujud	Rp 320.845.000,00
23	Aset Lain-Lain	Rp 3.599.346.300,00
24	Jumlah Aset Tetap Lainnya	Rp 5.399.326.380,00
25	JUMLAH ASET	Rp 363.307339.633,10

26	KEWAJIBAN	
27	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
28	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 1.586.005.170,00
29	Utang Beban	Rp 59.611.300,00
30	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 158.980.000,00
31	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 486.000.000,00
32	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 2.290.596.470,00
33	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp 2.290.596.470,00
34	EKUITAS	
35	Ekuitas	Rp 361.061.743.163,10
36	JUMLAH EKUITAS	Rp 361.061.743.163,10
37	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 363.307339.633,10

RIWAYAT HIDUP



JUMRIANI NADIR Lahir pada tanggal 01 Juli 1994 di Desa Buttu-batu Dusun Bajumata, yang merupakan anak pertama dari 10 bersaudara yang diamanahkan Allah SWT kepada pasangan Ayahanda tercinta Nadir dan Ibunda tercinta Rosdiana.

Pada tahun 2007, penulis menamatkan Sekolah Dasar di SD Negeri No.42 Buttu Batu. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 4 ENREKANG, dan tamat pada tahun 2010. Kemudian dengan tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 PAREPARE dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya di tahun yang sama pula yakni tahun 2013 penulis melanjutkan Studi pada Jurusan Akuntansi dan mengambil Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar